



PUTUSAN

Nomor.266 /Pid.B/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jraja Saputra alias Saputra Bin Mizul Azwan
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 -Mei-1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Demang Lebar Daun No.93 Rt.061/014 Kel.Lorok
Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : Unsri alias UN Bin (Alm) Tarajo
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/17 -08-1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Masjid II No.06 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Poris
Plawad Kec.Cipondoh Kota Tangerang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Oleh:

1. Peyidik, sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019 di Rutan Serang;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum ; sejak tanggal 24 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019 di Rutan Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ; sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d 15 01 Februari 2019 di Rutan Serang;
 4. Perpanjangan Penahanan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 02 Februari 2019 s/d 03 Maret 2019 di Rutan Serang;
 5. Perpanjangan Penahanan ke-2 Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 04 Maret 2019 s/d tanggal 02 April 2019 di Rutan Serang;
 6. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 20 April 2019 di Rutan Serang;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 17 Mei 2019 di Rutan Serang;
 8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d 16 Juli 2019 di Rutan Serang;
 9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019 di Rutan Serang;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis PN.Serang Nomor : 266/Pid.B/2019/PN.Serang, tanggal 18 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Jraja Saputra alias Saputra Bin Mizul Azwan Terdakwa II. Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo tela terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen 1 (satu) M Kubik;
 - 2 (dua) buah selang Gas warna merah dan kuning dengan panjang \pm 3 meter;
 - 1 (satu) buah blender potong warna gold;
 - 1 (satu) buah Regulator;
 - 1 (satu) buah Gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) buah linggis warna biru panjang \pm 30 cm;
 - 2 (dua) buah Tang pemotong kabel warna hitam merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah Tang cepit warna putih merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pass ukuran 24 mm;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pass ukuran 8 - 10 mm;
 - 2 (dua) buah gergaji kayu;
 - 1 (satu) buah pilok warna hitam;
 - 1 (satu) buah Rakita tangga kayu;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memohon:

- Terdakwa-Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Muhammad Jraja Saputra Alias Saputra Bin Mizul Azwan bersama-sama dengan terdakwa Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo pada hari Senin tanggal 05 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Indomaret TRS tepatnya di Kp.Gorda Desa Nagreg Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang adadisitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama - sama, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa Muhamad Jraja Saputra Als Putra bersama terdakwa Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo menelpon Ibrahim Zulkarnain Als Rohim Bin Saiful (dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa Muhamad Jraja Saputra Als Putra dan terdakwa Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo mengajak Ibrahim Zulkarnain Als Rohim Bin Saiful, Joni Als Joni Als Yoyon (DPO) Nomor : DPO/83/XII/2018/Reskrim tanggal 04 Desember 2018, Erwin Als Wani (DPO) Nomor : DPO/82/XII/2018/Reskrim tanggal 04 Desember 2018, Jokowi Als Kowi Als Kowi (DPO) Nomor : DPO/81/XII/2018/Reskrim tanggal 04 Desember 2018, untuk membobol atm, kemudian terdakwa Muhamad Jraja Saputra Als Putra bersama terdakwa Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo menyiapkan peralatan-peralatan seperti tabung oksigen, tabung gas LPG ,selang, gergaji, dan alat-alat dan kemudian Ibrahim Zulkarnain Als Rohim Bin Saiful, Joni Als Joni Als Yoyon, Erwin Als Wani, Jokowi Als Kowi Als Kowi, dan yang lainnya memantau keadaan Indomart sambil menggambar situasi dan posisi Atm Bank BCA yang berada didalam indomart tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dengan tujuan ke kosan milik Jokowi Als Kowi Als Kowi yang bertempat di belakang terminal pakupatan serang, sesampainya di kontrakan sudah ada Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo, Muhamad Jraja Saputra Als Putra, Erwin Als Wani, Jokowi Als Kowi Als Kowi dan Joni Als Joni Als Yoyon, kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa membicarakan untuk berencana membobol Indomart yang memiliki mesin ATM di dalamnya dan terdakwa sudah menyiapkan alat lasan untuk mengelas mesin ATM tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman Muhamad Jraja Saputra Als Putra, Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo, Erwin Als Wani, Jokowi Als Kowi Als Kowi dan Joni Als Joni Als Yoyon kemudian sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju Cikande untuk mencari Indomart yang akan di tentukan dengan mengendarakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Silver dengan NOPOL : B-1903-CFM milik terdakwa dan kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa sampai di Wilayah Cikande kemudian ketika berada didepan Indomart TRS tepatnya di Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec.Kibin Kab.Serang terdakwa bersama dengan Muhamad Jraja Saputra Als Putra, Erwin Als Wani, Jokowi Als Kowi Als Kowi sambil menunggu indomart tersebut tutup setelah Indomart tersebut tutup sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menelepon Muhamad Jraja Saputra Als Putra untuk memberi kabar bahwa Indomart tersebut telah tutup dan Muhamad Jraja Saputra Als Putra bilang bahwa mereka sudah berada di atas atap indomart dan setelah mereka telah masuk dan membawa peralatan las dan tabung oksigen kedalam indomart terdakwa berjaga-jaga didepan indomart untuk memantau keadaan sekitar dan sekira terdakwa sedang berjaga diluar sekira pukul 24.00 Wib, alarm berbunyi dan Muhamad Jraja Saputra Als Putra menelepon untuk menanyakan keadaan diluar dan terdakwa menjawab bahwa keadaan aman dan sekira jam 03.00 Wib mereka keluar terdakwa menjemput mereka dengan membawa uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus) dan sejumlah rokok-rokok dan peralatan yang digunakan untuk membobol ATM Bank BCA tersebut di bawa kembali dan setelah itu terdakwa bersama denga teman-teman terdakwa kembali kekontrakan Jokowi Als Kowi Als Kowi untuk membagikan hasil dari pembobolan ATM Bank BCA yang di dalam indomart tepatnya di Kp Gorda Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp. 10.714.200,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) dan ATM Bank BCA mengalami kerusakan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari kejadian tersebut para pihak-pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Prismatama dan Bank BCA mengalami kerugian sebesar Rp. 136.100.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira jam 06.33 Wib, saksi sedang membuka pintu Toko Indomart, yang terletak di Raya Serang- Jakarta km.68 No.07, setelah membuka pintu Toko saksi kemudian masuk kedalam ruangan Toko dan mendapati rokok dan barang-barang di Toko berantakan, juga saksi melihat mesin ATM BCA yang ada dalam toko Indomart rusak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah masuk kedalam Toko Indomart Raya Serang- Jakarta km.68 No.07 malam hari sebelumnya, lalu dari pihak management Indomart melakukan pengecekan barang-barang yang telah hilang, yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus rokok Sampoerna Filter Mild, 24 (dua puluh empat) bungkus rokok Camel Filter active purple mint, 15 (lima belas) bungkus Sampoerna Kretek slim avolation menthol, 13 (tiga belas) bungkus Marlboro, 17 (tujuh belas) bungkus Sampoerna filter, 11 bungkus Danhil fine, 11 (sebelas) bungkus Esse rokok filter blue, 10 (sepuluh) bungkus Sampoerna filter mild menthol, 9 (sembilan) bungkus Marlboro filter light, 9 (sembilan) bungkus Gudang garam filter Surya exclusive, 10 (sepuluh) bungkus gudang garam surya 16, 10 (sepuluh) bungkus LA rokok filter surya 16, 8 (delapan) bungkus Sampoerna kretek slims avolation 20, 10 (sepuluh) bungkus La Filter Light 16, 11 (sebelas) bungkus Gudang Garam filter merah 12, 9 (sembilan) bungkus LA filter ace, 10 (sepuluh) bungkus Dunhill fine cut mild ultra 16, 10 (sepuluh) bungkus Esse filter berry pop 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Esse Filter Honey Pop 16, 9 (sembilan) Bungkus Rokok Gudang Garam Signatur 12; 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Filter Bold ; 6 (enam) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Kretek 16; 7 (tujuh) Bungkus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Dunhill Fine Cut Filter; 9 (sembilan) Bungkus Rokok Clasmild Filter 12; 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Premium 12; 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Umild Filter ; 6 (enam) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter Surya Coklat 12; 4 (empat) Bungkus Rokok Camel Filter Mild Click 16 ; 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter ; 3 (tiga) Bungkus Rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) Bungkus Rokok Clasmild Filter 16, 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Filter 16, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse Change Filter, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse Change Grape, 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super 12, 1 (satu) Buah Korek Indomaret Ligt Electric; 2 (dua) Bungkus Omepros Supplement Makanan ; 2 (dua) Noursish Skin Advanced Skin Nutrition 15, 1 (satu) Pes Nature E Capsul Vitamin E Alamiah 16, 2 (dua) Pes Susu Prenagen Susu Hamil Coklat 400 Gram, 1 (satu) Box Dancow Fortigo, 2 (dua) Kaleng Susu Morinaga ; 2 (dua) Kaleng Enfagrau Susu, 1 (satu) kaleng Susu Morinaga Chilkid Platinum 3 Moricare Vanilla 800 Gram, 1 (satu) Box Susu Morinaga Chil Mil Susu Lanjutan DHA 800 Gram, 1 (satu) Kaleng Susu Bebelac; 4 (empat) Susu Fos dan Gos 800 Gram, 2 (dua) Pes Maybeline Mascara Volume Express Waaterprof, 4 (empat) Pes Gillete Cartridge Vector Ganda, 1 (satu) Pcs Maybelline Hyper Impact Liner, 1 (satu) Pcs Gillete Razor Mache & Turbo Refillable, 1 (satu) Maybelline Fashion Brown Pensil Shaping Dark, 3 (tiga) Gillete Razor Vector Ganda; 7 (tujuh) Kaleng Bearbrend Susu Beruang; 2 (dua) Pcs Garnier Bright Up Ton Up 15 ml;

- Bahwa Bahwa atas kejadian tersebut pihak Toko Indomaret telah mengalami kerugian ± Rp.10.714.200.- (sepuluh juta tujuh ratus rempat belas ribu dua ratus rupiah) dan pihak BCA mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000.-;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret sebagai Kepala Toko TRS 1 Kampung Gorda Nagreg Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa diperkirakan para pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toko lewat tembok belakang kemudian masuk lewat atap genteng;
- Bahwa Toko Indomaret tidak ada securitynya namun ada penjaga malam yang berjaga diluar toko;
- Bahwa Toko Indomaret dipasang kamera CCTV akan tetapi para pelaku pencurinya tidak tampak terlihat dikarenakan CCTV dipilok oleh para pelaku;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Wike Komalasari Binti Rasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018;
- Bahwa awal mulanya sekira Jam.06.30 WIB ketika saksi membuka toko saksi melihat barang-barang didalam toko sudah berantakan, bahkan mesin ATM BCA yang berada didalam toko juga sudah rusak;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr.Adi Wahyudi selaku Kepala Toko dan memberitahukan bahwa toko ada yang membobol;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Toko Indomaret Raya Serang Jakarta KM.68 No.07 tempat saksi kerja;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Toko Indomaret telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) Bungkus Rokok Sampoerna Filter Mild;
 - 24 (dua puluh empat) Bungkus Camel Rokok Filter Active Purple Mint;
 - 15 (lima belas) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek Slim Avolation Menthol;
 - 13 (tiga belas) Bungkus Rokok Marlboro;
 - 17 (tujuh belas) Bungkus Rokok Sampoerna Filter;
 - 11 (sebelas) Bungkus Rokok Dunhill Fine;
 - 11 (sebelas) Bungkus Rokok Esse Filter Blue;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sampoerna Filter Mild Menthol;
 - 9 (sembilan) Bungkus Rokok Marlboro Filter Light;
 - 9 (sembilan) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter Surya Exclusive;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Filter Surya 16;
 - 8 (delapan) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek Slims Avolation 20;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Filter Light 16;
 - 11 (sebelas) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter Merah 12;
 - 9 (sembilan) Bungkus Rokok LA Filter Ace;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Dunhill Fine Cut Mild Ultra 16;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Esse Filter Berry Pop 16;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Esse Filter Honey Pop 16;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok Gudang Garam Signatur 12;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Filter Bold;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Kretek 16;
- 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dunhill Fine Cut Filter;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok Clasmild Filter 12;
- 7 (tujuh) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Premium 12;
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Umild Filter;
- 6 (enam) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter Surya Coklat 12;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Camel Filter Mild Click 16;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Clasmild Filter 16;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Filter 16;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse Change Filter;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse Change Grape;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super 12;
- 1 (satu) Buah Korek Indomaret Ligt Electric;
- 2 (dua) Bungkus OmeprosSupplement Makanan;
- 2 (dua) Noursish Skin Advanced Skin Nutrition 15;
- 1 (satu) Pes Nature E Capsul Vitamin E Alamiah 16;
- 2 (dua) Pes Susu Prenagen Susu Hamil Coklat 400 Gram;
- 1 (satu) Box Dancow Fortigo;
- 2 (dua) Kaleng Susu Morinaga;
- 2 (dua) Kaleng Enfagrau Susu;
- 1 (satu) kaleng Susu Morinaga Chilkid Platinum 3 Moricare Vanilla 800 Gram;
- 1 (satu) Box Susu Morinaga Chil Mil Susu Lanjutan DHA 800 Gram;
- 1 (satu) Kaleng Susu Bebelac;
- 4 (empat) Susu Fos dan Gos 800 Gram;
- 2 (dua) Pes Maybelline Mascara Volume Express Waaterprof;
- 4 (empat) Pes Gillete Cartridge Vector Ganda;
- 1 (satu) Pcs Maybelline Hyper Impact Liner;
- 1 (satu) Pcs Gillete Razor Mache & Turbo Refillable;
- 1 (satu) Maybelline Fashion Brown Pensil Shaping Dark;
- 3 (tiga) Gillete Razor Vector Ganda;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Kaleng Bearbrend Susu Beruang;
- 2 (dua) Pcs Garnier Bright Up Ton Up 15 ml;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Indomaret telah mengalami kerugian ± Rp.10.714.200.- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa uang yang diambil dari ATM BCA oleh para pelaku pencurian ± Rp.5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah); dan total kerugian dari Pihak BCA kira-kira mencapai Rp.125.400.000.- ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret sebagai karyawan biasa;
- Bahwa diperkirakan para pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toko lewat tembok belakang kemudian masuk lewat atap;
- Bahwa Toko Indomaret tidak ada securitynya namun ada penjaga malam yang berjaga diluar toko;
- Bahwa Toko Indomaret dipasang kamera CCTV akan tetapi pada saat itu CCTV nya dipilok oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Rudi Hartono Bin Sumartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan pengecekan mesin-mesin ATM BCA;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tidak bertugas;
- Bahwa saksi menerima laporan mesin ATM BCA yang berada didalam Toko Indomaret yang beralamat di Kampung Gorda Nagreg Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang rusak ada yang membobol;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. Taufik Hidayat melakukan pengecekan ketempat lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mesin ATM BCA rusak dan uang yang ada didalamnya telah hilang sebesar Rp.5.400.000.-;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari pihak Indomaret telah kehilangan barang-barang bermacam-macam merk dan dari Pihak BCA telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.136.100.000.- (seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Taufik Hidayat Bin Masduki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan pengecekan mesin-mesin ATM BCA;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tidak bertugas;
- Bahwa saksi menerima laporan mesin ATM BCA yang berada didalam Toko Indomaret yang beralamat di Kampung Gorda Nagreg Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang rusak ada yang membobol;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr.Rudi Hartono melakukan pengecekan ketempat lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mesin ATM BCA rusak dan uang yang ada didalamnya telah hilang sebesar Rp.5.400.000.-;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari pihak Indomaret telah kehilangan barang-barang bermacam-macam merk dan dari Pihak BCA telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 136.100.000.- (seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing-masing memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. ^{kl} Glen Remov Fernady Bn Aleh Fernady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Jraja Saputra alias Saputra Bin Mizul Azwan ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira Jam.01.00 WIB di Perumahan Flamboyan Garden II Blok A3 No.2 Rt.001/002 Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Sdr. Ibrahim Zulkarnaen alias Rohim Bin Saiful ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira Jam.06.00 WIB di Rumah teman Terdakwa yang beralamat di Karet Tanah Abang Jakarta Pusat;



- Bahwa Sdr. Unsri alias UN Bin Alm.Tarajo ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira Jam.21.00 WIB di Kampung Doyong Rt.005/012 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para pelaku mengaku dengan terus terang mereka melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira Jam.23.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi sasaran para pelaku adalah Toko Indomaret yang beralamat di Kampung Gorda Nagreg Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa para pelaku mengaku telah mengambil barang-barang milik Toko Indomaret berbagai macam-macam barang dan merk serta uang tunai dari ATM BCA sebesar Rp.5.400.000.-
- Bahwa para pelaku sewaktu melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Jokowi alias Joko, Yoyon dan Erwin ketiga-tiganya masih DPO;
- Bahwa para pelaku bisa masuk kedalam toko tersebut dengan cara lewat tembok belakang dengan mempergunakan tangga kemudian masuk lewat atap genteng;
- Bahwa hasil dari kejahatan tersebut telah mereka bagi-bagi dan semuanya telah habis dipakai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing-masing memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. Ibrahim Zulkarnain Als Rohim Bin Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polis pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira jam 06.00 Wib di Karet, Tanah Abang dirumah Teman Terdakwa yang bernama Beri dan langsung dibawa oleh petugas Kepolisian Resort Serang, oleh karena saksi telah ikut melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu pembobolan ATM Bank BCA yang berada didalam IndomartTRS/Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa yang saksi ambil dari dalam Indomart ialah uang sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam mesin ATM Banj BCA dan berbagai jenis rokok, saksi melakukannya bersama teman-teman saksi yaitu sdr.Muhamad Jraja Saputra als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, Sdr.Unsrin Als Un, sdr.Erwin Als Wani, sdr. Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als Yoyon

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhamad Jajra Saputra Als.Putra, Unsrin, Erwin dan Jokowi telah memantau keadaan Indomart, baik di luar maupun didalam dan saksi mempersiapkan alat-alat seperti tabung oksigen, tabung gas LPG, selang, gergaji dan alat-alat lainnya untuk melakukan pembobolan ATM Bank BCA diIndomart, keesokan harinya saksi bersama-sama terdakwa Muhamad Jajra Als.Putra , Unsrin Als Un, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon berangkat menuju ke lokasi Indomart TRS/ Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang Pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018, sekira jam 19.00 Wib, saksi sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari terdakwa Muhamad Jajra Saputra Als.Putra yang mengajak kerja sama membobol ATM Bank BCA, kemudian saksi mempersiapkan peralatan-peralatan seperti tabung oksigen, tabung gas LPG, selang, gergaji dan alat-alat lainnya, lalu teman saksi lainnya ikut memantau keadaan Indomart sambil menggambar situasi dan posisi ATM Bank BCA yang berada didalam Indomart tersebut.
- Bahwa saksi keesokan harinya langsung berangkat menuju tempat kontrakan sdr.Jokowi Als Kowi, yang terletak di belakang terminal Pakupatan Serang, sampai dikontrakan ternyata sudah ada Unsrin Als Un, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon, kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi membicarakan rencana membobol Indomart yang memiliki unit ATM didalamnya dan saksi sudah menyiapkann peralatannya
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama terdakwa Muhamad Jajra Saputra Als.Putra, Unsrin Als Un, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon, sekira pukul 08.00 saksi berangkat menuju ke Cikande guna mencari Indomart yang akan dijadikan sasaran, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver No.Pol.B 1903 CFM milik Saksi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi dan kawan-kawan saksi tiba didaerah Cikande tepatnya didepan Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang, saksi bersama-sama terdakwa Muhamad Jajra Saputra Als.Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi sambil menunggu Indomart tutup, setelah Indomart tutup sekira jam 23.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa Muhamad Jajra Saputra Als.Putra untuk memberi kabar bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart telah tutup, ternyata Terdakwa Muhamad Jajra Saputra dan kawan-kawan sudah berada diatas atap Indomart dan dari atas atap tersebut Terdakwa Muhamad Jajra Saputra dan kawan-kawan tela memasuki toko Indomart dengan membawa peralatan las dan tabung oksigen sedangkan saksi berjaga-jaga diluar, didepan Indomart guna memantau keadaan sekitar.

- Bahwa pada jam sekira 24.00 Wib alarm berbunyi, sdr.M.Jajra Saputra menelpn menanyakan keadaan diluar Indomart kepada saksi, saksi menjawab keadaan diluar aman, kemudian pada pukul 03.00 Wib. Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa lainnya keluar, lalu saksi menjemput para terdakwa dan kawan-kawan terdakwa, para Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa berhasil membawa uang Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah rokok-rokok dalam slop serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk membobol ATM Bank BCA dibawa kembali pulang kerumah kontrakan Jokowi als kowi (DPO)
- Bahwa ditempat rumah kontrakan Jokowi als Kowi tersebut uang dan barang-barang hasil curian di ATM Bank BCA di Indomart TRS/ Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang dibagi-bagikan kepada masing-masing terdakwa, saksi maupun teman-teman terdakwa lainnya.
- Bahwa peran saksi dalam peristiwa pembobolan ATM BCA di Indomart TRS/ Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang adalah memantau keadaan diluar dan memberitahukannya kepada para Terdakwa serta mengantar dan menjemput para Terdakwa beserta teman-teman terdakwa lainnya menuju kelokasi Indomart maupun kembali ke kos/rumah kontrakan sdr. Jokwi als Kowi
- Bahwa dari hasil Pembobolan ATM BCA di Indomart TRS/ Kp.Gorda Nagreg Desa Namboilir Kec. Kibin Kab.Serang, saksi mendapatkan bagian Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tempat kejadian Perkara cukup sepi;

Keterangan Terdakwa Muhamad Jajra Saputra Alias Saputra Bin Mizul

Azwana

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr.Ibrahim Alias Rohim, Unsrin Als Un, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 antara pukul 24.00 hingga 03.00 Dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa bersama-sama kelima orang teman terdakwa tersebut curi adalah uang tunai Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam mesin ATM BCA didalam Indomart dan beberapa slop rokok berbagai merk, yang berada didalam indomart tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang teman terdakwa tersebut melakukan pencurian dan pembobolan ATM Bank BCA yang ada didalam Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama kelima orang teman terdakwa melakukan pembobolan mesin ATM Bank BCA didalam Indomart adalah untuk mengambil uang didalam mesin ATM tersebut kemudian bisa dibagikan kepada Terdakwa dan kelima orang teman terdakwa tersebut untuk dipergunakan bagi keperluan sehari-hari
- Bahwa setelah berhasil melakukan pembobolan ATM Bank BCA dan pencurian barang-barang milik Indomart, Terdakwa dan Unsiri alias Un masing-masing mendapatkan bagian uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3(tiga) selop rokok berbagai merk yang dikonsumsi sendiri, sdr. Erwin alias Wani (DPO), Jokowi alias Kowi alias Rudi (DPO), Yoyon (DPO) masing-masing mendapat bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) slop rokok berbagai macam merk, sedangkan sdr. Ibrahim mendapatkan bagian uang Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi saat melakukan pencurian dan pembobolan adalah sepi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di Perumahan Flamboyan Garden II Blok A3 No.2 Rt.001/Rw.002 Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;

Keterangan Terdakwa Unsri als Un Bin (Alm) Tarajo

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira jam 21.00 Wib di Kp. Doyong Rt.05/Rw.12 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk Kota Tangerang.Oleh karena Terdakwa ikut terlibat dalam Pencurian dan Pembobolan ATM Bank BCA didalam Indomart Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang pada Hari Selasa, tanggal 06 November 2018 antara pukul 24.00 hingga 03.00 Dini hari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan Pencurian dan Pembobolan ATM Bank BCA didalam Indomart Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang, bersama-sama dengan M.Jajra Saputra Als Putra, sdr.Ibrahim Alias Rohim, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Indomart yang sudah tutup terkunci adalah **Pertama** Terdakwa dan kawan kawan membuat tangga, setelah jadi lalu Terdakwa M.Jajra Saputra , sdr. Jokowi Als Kowi menaiki tangga tersebut untuk masuk lewat atap Indomart, kemudian M.Jajra Saputra memotong kabel Alarm, lalu diikuti sdr.Erwin als Wani, sdr.Jokowi turun dan langsung memiplox cctv dan membawa peralatan las untuk menjebol ATM BCA Tersebut dan mengambil beberapa slop rokok berbagai merk
- Bahwa Terdakwa ikut terlibat melakukan pencurian dan pembobolan ATM Bank BCA yang ada didalam Indomart, awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr M.Jajra Saputra als Putra, terdakwa diajak "kerja" (maling membobol ATM), terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, saat itu terdakwa berangkat ke Serang kekosan milik Jokowi Als Kowi yang terletak dibelakang terminal Pakupatan Serang, sampai dikontrakan disitu sudah ada sdr.Ibrahim Alias Rohim, M.Jajra Saputra Als Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr.M. Jajra Saputra Als Putra berangkat menuju ke Cikande untuk mencari Indomart yang akan dijadikan sasaran/target, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan M.Jajra Saputra als Putra masuk ke Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang, sambil memantau dan menggambar ruangan didalam Indomart tersebut, setelah selesai terdakwa kembali kekosan sdr. Jokowi als Kowi dan menginap dirumah kosan tersebut
- Bahwa pada tanggal 06 November 2018, sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sdr.Ibrahim Alias Rohim, M.Jajra Saputra Als Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi dan sdr. Joni Als.Yoyon berangkat menuju ke Indomart yang termasuk wilayah Cikande yang dijadikan sebagai target pembobolan ATM, dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna Silver, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai dilokasi Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang, Terdakwa bersama-sama M.Jajra Saputra Als Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.



langsung berjalan kaki memutar melewati sawah yang ada dibelakang Indomart, sambil membawa peralatan berupa tabung oksigen, tabung gas, peralatan untuk mengelas, gunting potong, obeng, linggis, tang, penutup muka, tali karet ban dan pilok warna hitam, lalu terdakwa memanjat tembok yang berdampingan dengan tembok Indomart, lalu sampailah terdakwa di tembok belakang Indomart yang ada didalam perusahaan, Terdakwa bersama M.Jajra Saputra Als Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi langsung membuat tangga yang mana dibelakang Indomart terdapat pohon bambu yang kemudian terdakwa potong, dengan menggunakan gergaji yang dirangkai dengan menggunakan tali karet ban, sedangkan sdr.Ibrahim als Rohim dan sdr. Joni als Oyon memarkirkan mobil Honda Brio warna silver didepan Indomart menunggu Indomart tutup dan karyawan Indomart pulang, Pukul 23.30 Wib, kemudian teman Terdakwa sdr.Ibrahim als Rohim, pada pukul 23.30 Wib menelpon sdr.Jokowi als kowi yang memberitahukan kalau Indomart sudah tutup dan kayawannya sudah pulang

- Bahwa kemudian sdr. Jokowi als Kowi memberitahukan menginfokan pada M.Jajra Saputra, lalu Jajra Saputra langsung membuka atap seng dengan cara digunting dan memotong kabel Alarm, dibantu sdr. Jokowi als kowi yang bertugas menyenter karena di atap Indomart sangat gelap, selanjutnya M.Jajra Saputra memotong kabel Alarm, alarm tersebut sempat menyala /berbunyi selama 5(lima) menit lalu mati, kemudian M.Jajra Saputra Als Putra, Erwin Als.Wani dan Jokowi Als.Kowi turun masuk kedalam Indomart, diikuti terdakwa paling belakang, setelah masuk kedalam ruangan Indomart, sdr.Jokowi langsung memilik semua kamera cctv yang terpasang didalam ruangan.
- Bahwa kemudian sdr. Jokowi als Kowi dan M.Jajra Saputra langsung mengelas ATM Bank BCA yang ada diruangan itu dengan dibantu Terdakwa dan Erwin als Wani, setelah mesin terbuka, Terdakwa langsung menarik disket uang dan membuka disket atau kotak uang, lalu uang tersebut langsung dimasukkan kedalam kantong plastic, sedangkan sdr. Jokowi als Kowi dan M.Jajra Saputra langsung mengambil berbagai jenis rokok yang ada di etalase Indomart (berada dikasir), pada saat yang bersamaan Terdakwa dan Erwin als Wani mengeluarkan peralatan las keluar dari dalam Indomart dengan cara memanjat dengan membuat tangga dengan dus aqua yang ditumpuk



kemudian menaiki kulkas. Selesai melakukan pencurian lalu Erwin als Wani langsung menelpon sdr.Ibrahim alias Rohim yang sedang memantau didepan Indomart dari dalam mobil yang terparkir didepan Indomart kalau aksi teman-teman terdakwa sudah selesai, Erwin als wani meminta dijemput oleh sdr.Ibrahim alias Rohim dilokasi tempat pertama kali mereka diturunkan, setelah berhasil membawa barang hasil curian, Terdakwa bersama-sama teman terdakwa langsung menuju tempat kontrakan/kosan sdr. Jokowi als Kowi dan langsung membagi-bagi barang curian tersebut.

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian dan pembobolan ATM Bank BCA di Indomart TRS adalah Terdakwa yang ikut terlibat Langsung yang membobol dan mencuri ATM Bank BCA didalam Indomart dengan cara terdakwa merusak dan mengelas mesin ATM Bank BCA
- Bahwa maksud terdakwa membobol dan mencuri ATM Bank BCA di dalam Indomart adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagian yang dicuri dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannyayang berhak ; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur: Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dua (2) orang yang bernama 1. Muhammad Jraja Saputra Alias Saputra Bin Mizul Azwan 2. Unsri Alias Un Bin (Alm) Tarajo, kemuka persidangan sebagai terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan Para Terdakwa masing-masing setelah ditanya oleh Majelis hakim telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, Bahwa dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, masing-masing terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2.Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut R. Soesilo dalam buku KUHP adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, yang bernilai ekonomis, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Adi Wahyudi, Wike Komalasari, Rudi Hartono Taufik Hidayat Bin Masduki, Glen Remov Fernady Bin Aleh Fernady maupun keterangan para Terdakwa sendiri maka diperoleh keterkaitan hubungan fakta yaitu terdakwa 1 M.Jajra Saputra alias Saputra dan terdakwa 2 Unsri alias Un Bin (Alm) Tarajo mengambil uang di ATM Bank BCA di Indomart TRS di Kp.Gorda Nagreg Desa Nambi ilir Kec. Kibin Kab.Serang serta mengambil barang-barang dagangan milik Indomart tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 06 November 2018 antara pukul 24.00 hingga 03.00 Dini hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3.unsur: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membobol ATM Bank BCA serta mencuri barang-barang milik Indomart, adalah agar supaya dapat membagi uang milik Bank BCA kepada teman-teman kepada teman-teman terdakwa dan menjual barang-barang Indomart, yang hasil penjualan tersebut bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian maksudnya supaya dapat memiliki secara melawan hukum kepentingan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4.Unsur: Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah melakukan pembobolan ATM Bank BCA didalam Indomart dan mengambil barang-barang yang ada diatas etalase dalam ruangan milik Indomart, telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 November 2019 sekira jam 00.00 Wib hingga 03.00 Wib, yang dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu, terdakwa M.Jajra Saputra als Saputra, Unsri als Un Bin(Alm) Tarajo, Erwin Als.Wani (DPO) dan Jokowi Als.Kowi (DPO) dan sdr. Joni Als.Yoyon (DPO) dan Ibrahim, perbuatan para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut dilakukan setelah para karyawan Indomart seluruhnya sudah meninggalkan toko atau gedung Indomart;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menurut hokum;

Ad.5.Unsur: Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.



Menimbang, bahwa para Terdakwa dan kawan-kawan untuk dapat masuk kedalam ruangan etalase Toko Indomart yang terdapat ATM Bank BCA telah mempersiapkan alat-alat berupa tabung oksigen, tabung gas, peralatan untuk mengelas, gunting potong, obeng, linggis, tang, penutup muka, tali karet ban dan pilok warna hitam, peralatan tersebut diatas telah dipergunakan oleh Para terdakwa dan kawan-kawannya untuk membuat tangga, memotong kabel alarm, menjebol atap bangunan sehingga para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dapat masuk kedalam ruangan etalase Indomart dan ATM Bank BCA berada, selanjutnya para Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa merusak ATM Bank BCA dengan cara mengelas bagian-bagian tertentu untuk dapat membuka dan mengambil isinya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukuman pidana dijatuhkan bukan untuk balas dendam tetapi untuk mendidik terdakwa agar suatu saat menjadi warga negara yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, Bahwa oleh karena semua barang bukti telah dipergunakan oleh para terdakwa dan kawan-kawannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis memerintahkan supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Pt. Indomarco Prismatama dan Bank BCA
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa-Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Jajra Saputra Alias Saputra Bin Mizul Azwan, Terdakwa II Unsri Als Un Bin (Alm) Tarajo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Tedakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas Oksigen 1 (satu) M Kubik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selang Gas warna merah dan kuning dengan panjang \pm 3 meter
 - 1 (satu) buah blender potong warna gold
 - 1 (satu) buah Regulator
 - 1 (satu) buah Gas LPG 3 Kg.
 - 1 (satu) buah linggis warna biru panjang \pm 30 cm
 - 2 (dua) buah Tang pemotong kabel warna hitam merk Tekiro.
 - 1 (satu) buah Tang cepit warna putih merk Tekiro
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pass ukuran 24 mm
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pass ukuran 8 - 10 mm
 - 2 (dua) buah gergaji kayu
 - 1 (satu) buah pilok warna hitam
 - 1 (satu) buah Rakita tangga kayu
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari: Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh Wisnu Rahadi, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, SH., dan H.Santhos Wachjoe Prijambodo.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana Supriatna Waluya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Robby Hermansyah.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Terdakwa – Terdakwa

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Dasriwati.SH.
Hakim Anggota II

Wisnu Rahadi, S.H.MHum

H.Santhos Wachjoe Prijambodo.SH.MH.

Panitera Pengganti

Nana Supriatna Waluya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24